

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme merupakan tindakan yang dikecam oleh masyarakat internasional. Munculnya gerakan terorisme dan kelompok ekstrimis dapat disebabkan oleh banyak hal, yang paling dominan muncul di karenakan keinginan suatu kelompok dalam memperkenalkan ideologi baru serta pembuktian kekuasaan. Pembuktian kekuasaan dapat dimengerti sebagai salah munculnya kekuatan pemberontak sebagai anti pemerintah dan berusaha memboikot sebagian besar masyarakat. Sedangkan dalam pandangan munculnya terorisme dan grup ekstrimis yang disebabkan oleh ideologi dapat banyak ditemukan, ideologi yang salah penafsirannya oleh banyak kelompok menjadikan salah tafsir terhadap tindakan yang dilakukan dan diajarkan oleh kelompok tertentu sehingga menganggap ideologi yang dianut sudah sepenuhnya benar.

Terrorisme dikategorikan sebagai ancaman internasional yang mana target dari kegiatan tersebut tidak dapat digambarkan secara jelas maksud dan motif pelaksanaannya. Tindakan terorisme hingga hari ini mendapati banyak perkembangan yang bertujuan untuk melaksanakan tujuan mereka, terlebih melalui kecanggihan teknologi (Rosen, 2019). Terjadinya tindakan terorisme menyebabkan kondisi yang tidak stabil mulai dari terciptanya rasa tidak aman dan ketakutan untuk masyarakat dalam skala yang besar. Sehingga, tindakan terorisme secara fisik menimbulkan trauma serta kerusakan diberbagai tempat yang dapat berakibat fatal pada bidang ekonomi, politik dan berbagai bidang lainnya (ZAKARIA, 2013).

Terorisme seringkali dikaitkan pada negara-negara kawasan timur tengah yang sarat akan konflik. Konflik yang secara menahun terjadi dikawasan timur tengah telah membentuk beragam pola pikir masyarakat secara global mengenai perkembangan ideologi ekstrimis mengarah pada tumbuhnya terorisme. Lebih lanjutnya terorisme menjadi ancaman besar bagi negara-negara pasca tragedi 9/11 yang terjadi pada Amerika Serikat serta menciptakan ketakutan secara massal. Kelompok teroris yang terlibat dalam tragedi 9/11 adalah kelompok Al-Qaeda yang dipimpin kala itu gerakannya oleh Osama Bin Laden dari Afghanistan yang lalu pada tahun 2014 terpantau bermitra dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) (Bacon, 2018).

GLOBAL TERRORISM INDEX 2016

MEASURING THE IMPACT OF TERRORISM



RANK	COUNTRY	SCORE	RANK	COUNTRY	SCORE	RANK	COUNTRY	SCORE
77	Venezuela	1.998	88	Belgium	1.245	99	Laos	0.695
78	Macedonia	1.86	89	Spain	1.203	100	Eritrea	0.534
79	Djibouti	1.78	90	Guatemala	1.144	101	Argentina	0.499
80	Brazil	1.74	90	Honduras	1.144	101	Trinidad and Tobago	0.499
81	Madagascar	1.671	92	Albania	1.103	103	United Arab Emirates	0.422
82	Bulgaria	1.631	92	Estonia	1.103	104	Zimbabwe	0.413
83	Dominican Republic	1.562	94	Kazakhstan	0.934	105	Congo	0.365
84	Kyrgyzstan	1.445	95	Morocco	0.892	106	Azerbaijan	0.346
85	Guinea	1.403	95	Lesotho	0.892	106	Ghana	0.346
86	Belarus	1.357	97	Netherlands	0.864	108	Switzerland	0.288
87	Georgia	1.257	98	Ecuador	0.793	108	Armenia	0.288
						110	Iceland	0.25
						110	Liberia	0.25
						112	Hungary	0.23
						112	New Zealand	0.23
						112	South Korea	0.23
						112	Qatar	0.23
						116	Austria	0.182
						117	Montenegro	0.154
						117	Uzbekistan	0.154
						119	Bhutan	0.115
						119	Jamaica	0.115

Gambar 1 Global Terrorism Index 2016

Demikian tidak identik dengan negara sarat akan konflik tetapi tidak menutup kemungkinan kemunculan gerakan terorisme pada negara minim akan konflik salah satunya Selandia Baru. Selandia Baru merupakan salah satu negara yang dalam sejarah terdampak oleh kegiatan terorisme. Sebesar 0.14% dibandingkan dengan afganistan 9.6% indeks terjadinya terorisme di dunia serta Selandia Baru menempati urutan ke-112 pada tahun 2015-2016 (The Institute for Economics and Peace, 2016) dan ke- 120

dalam interval waktu tahun 2002 hingga tahun 2018 menurut Trading Economics (*New Zealand Terrorism Index | 2002-2018 Data | 2019-2020 Forecast | Historical / Chart*, n.d.).

Selama bertahun-tahun Selandia Baru secara aktif bergabung untuk berkontribusi pada kelompok militer internasional, politik, dan kampanye finansial dalam melawan aktivitas terorisme, serta dalam kegiatan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk keamanan Selandia Baru secara rutin memberikan laporan dan berkontribusi dalam resolusi PBB. Selandia Baru sudah meratifikasi sebanyak 14 konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa dalam isu anti-terorisme termasuk Konvensi Nuklir Terorisme tahun 2005 dan *Convention suppression of the financing of terrorism* tahun 1999 (*New Zealand in the 'War on Terror' – Te Ara Encyclopedia of New Zealand*, n.d.).

Mengenai kejadian tersebut, Selandia Baru menjadi negara pertama yang memutuskan untuk melakukan pendampingan militer untuk “ *Operation Enduring Freedom*” pada tahun 2001 guna mengatasi perang yang terjadi di afghanistan bersama Amerika Serikat. Petugas keamanan dan pertahanan Selandia Baru ditugaskan di afghanistan dalam berbagai divisi (*New Zealand in the 'War on Terror' – Te Ara Encyclopedia of New Zealand*, n.d.).

Kepedulian Selandia Baru akan isu terorisme dilatar belakangi dengan hubungan diplomasi yang telah terjalin dengan negara-negara sahabat yang mana turut menjadi korban dari tindakan terorisme. Selain itu, Selandia Baru secara aktif terlibat dalam berbagai forum serta tindakan menangani aksi terorisme dilandasi dari faktor sejarah yang ikut memberikan dampak besar layaknya yang terjadi pada tahun 1985 sabotase kapal Greenpeace ‘The Rainbow Warrior’ di Auckland yang melakukan protes terhadap uji coba Nuklir yang mana pada saat itu Selandia Baru tidak dapat menangani hal

tersebut dan mengakui ketidaksiapan dalam menghadapi serangan terorisme. Sejak kejadian tersebut, kemampuan Selandia Baru dalam menangani serangan terror mulai beradaptasi dengan baik (Kam, 2016b).

Namun, pada 15 Maret 2019 Selandia Baru mengalami tragedi terorisme yang menargetkan penyerangan pada dua masjid yaitu; Masjid Al-Noor yang berada di tengah kota dan Masjid Linwood yang jaraknya 5 km dari pusat kota. Sekitar 41 orang terbunuh di Masjid Al-Noor dan 7 lainnya terbunuh di Masjid Linwood serta 1 korban meninggal saat setelah ditangani di Rumah Sakit Christchurch. (*Jacinda Ardern Consoles Families After New Zealand Shooting - The New York Times*, n.d.) Tragedi tersebut dilakukan secara *livestream* pada platform media sosial Facebook, sehingga keluarga korban maupun penonton siaran langsung tersebut dapat dikategorikan sebagai korban psikologis yang tidak pasti jumlahnya (Every-Palmer et al., 2020).

Hal yang dialami oleh Selandia Baru memberikan gambaran jelas bagi dunia internasional mengenai upaya tindak terorisme serta kemunculan dari grup ekstremis dapat terjadi pada negara yang masuk dalam kategori aman dengan tingkat probabilitas kemungkinan terjadinya tindak terorisme sangat kecil. Bentuk kekonsistenan dari negara untuk mempertahankan sikap penerimaan multilateralisme dan penerimaan migran dapat menjadi alasan dibalik kemunculan aksi terorisme dan kelompok esktremis yang perlu ditangani dengan memberikan pendekatan *soft-power* dengan berfokus pada ideologi (Prastya & Dewi, 2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian tulisan ini adalah **“Bagaimana Strategi Selandia Baru Dalam**

Menghadapi Terorisme Dan Grup Ekstrimis Pasca Tragedi Chirstchurch Tahun 2019?”

C. Kerangka Pemikiran

Penulis dalam menganalisa rumusan masalah menggunakan satu teori yaitu *counter-terrorism* yang mana akan menganalisa strategi yang diterapkan oleh Selandia Baru.

Counter Terrorism

Terrorisme dapat dikatakan sebagai salah satu jenis kejahatan karena terorisme menargetkan tidak hanya konsekuensi materi dari korban melainkan membangun “ketakutan” untuk mengidentifikasi suatu kelompok terorisme sehingga menciptakan ketakutan secara general untuk mengidentifikasi kelompok terorisme. Terorisme sebagai salah satu kesatuan motif entitas politik dan ideologi tidak muncul secara spontan sebagai respon terhadap contoh kekerasan politik tertentu atau puncak dari serangkaian kejadian semacam itu. Dengan mengeksplorasi perkembangan kreatif dari serangkaian klaim ideologis yang telah berusaha untuk membangun narasi terbesar terorisme yang homogen yang nantinya disebut sebagai *The New Terrorism* (Burnett & Whyte, 2005).

Counter- Terrorism atau dalam bahasa indonesia merupakan tindakan melawan terorisme yang merupakan gabungan dari konsep kebijakan luar negeri dan kebijakan publik memiliki tujuan untuk membatasi dampak terorisme yang terjadi terhadap masyarakat. Menyadari dampak dari terorisme pada ekonomi dan kesejahteraan pada masyarakat, dan peran dari negara untuk menjamin keselamatan masyarakat, maka counter-terrorism sangat penting untuk diutamakan oleh suatu negara. *Counter-Terrorism* juga dapat dimengerti sebagai respon aparaturnegara dalam lingkup keamanan negara untuk tindakan terorisme.

Teori *Counter- Terrorism* diperkenalkan oleh Walter Enders dan Toff Sandler. *Counter- Terrorism* disebutkan dalam karya 'The Political Economy of Terrorism' Walter Saddleer dan Toff Sandler memiliki dua kemungkinan tujuan yaitu:

1. *Counter- Terrorism* dapat berupa tindakan langsung dari pemerintah atau membatasi konsekuensi,
2. *Counter- Terrorism* dapat meminimalisir tindakan teroris yang berpotensi hadir serta mengantisipasi dampak kejadian dari terorisme kepada warga negara sebuah negara.

Terorisme menurut walters dan endlers adalah penggunaan atau ancaman terencana untuk menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok subnasional untuk mendapatkan tujuan politik atau sosial melalui intimidasi terhadap audien. Dua unsur penting yang menjadi ciri definisi modern terorisme ialah kehadiran atau ancaman kekerasan dan motif politik/sosial. Tanpa kekerasan atau ancamannya, teroris tidak dapat membuat pengambil keputusan politik menanggapi tuntutan mereka. Tindakan terorisme bukanlah serangan yang acak namun terencana dengan baik dengan perhitungan risiko dan biaya terkait serta kemungkinan keuntungan (Enders & Sandler, 2006, p. 19).

Anne Haldis dan Graeme menyatakan ada tiga pendekatan yang diperkenalkan sebagai konsep *Countering Ideological Support for Terrorism* (CIST) (Aldis & Herd, 2006, pp. 125–126);

1. **Operational counter terrorism**, Meningkatkan investasi dan memperluas komunitas intelijen serta otoritas pelaksanaan guna memonitor pergerakan kelompok teroris melalui sinergitas terhadap elemen keamanan dalam lingkup internasional.
2. **Strategic Counter terrorism**, berfokus pada respon ideologi, edukasi, media, legislasi dan finansial guna merespon balik ideologi ekstrem. Melalui media dan edukasi dapat membangun pola pikir masyarakat.

3. **Resolving counter terrorism**, pengembangan kemampuan untuk mengakhiri konflik regional melalui negosiasi politik. Memfasilitasi tindakan negosiasi dan secara aktif melakukan mediasi guna mengurangi ruang gerak ideologi ekstrem dan terorisme politik.

Penulis percaya Selandia Baru dalam membuat strategi menggunakan dua pendekatan dalam konsep CIST oleh Anne Haldis dan Graeme; *Strategic counter terrorism* dan *Operational Counter Terrorism*.

Operational Counter Terrorism atau tindakan operasional perlawanan terorisme dapat dimengerti sebagai tindakan operasional pemerintah dalam melawan atau menangani isu terorisme melalui peningkatan kerjasama baik secara intra dan ekstra suatu negara. Kerjasama yang dilakukan sebagai bentuk operasional yaitu pertukaran data tindak praduga terorisme kepada negara mitra Selandia Baru, pelatihan tenaga keamanan (polisi dan militer) serta kerjamasa keamanan lainnya.

Dalam hal ini Selandia Baru telah melaksanakan konsep operasional guna meningkatkan kinerja dalam menangani isu terorisme dalam lingkup Selandia Baru dan internasional melalui program dibawah kendali perdana Menteri yang menunjuk kepolisian Selandia Baru tercantum pada The Terrorism Suppression Act 2002 yang menekankan pada entitas terorisme. Selandia Baru dalam mengaktualisasi pendekatan ini secara aktif berkontribusi dalam Global Counter Terrorism Forum, Pasific Working Group on Counter Terrorism and Transnational Organised Crime dan UN Office on Drugs and Crime (New Zealand Government, 2002a, p. 14). Implementasi konsep operational counter terrorism dalam New Zealand Counter Terrorism Strategy dikategorikan dalam pendekatan mahi tahi (Work Together- Partnership is Key) (Department of the Prime Minister and Cabinet (DPMC), 2019).

Strategic Counter Terrorism, menyadari pentingnya perlawanan akan tindakan terorisme dan grup

ekstrimis dari hal paling mendasar *strategic counter terrorism* mengelaborasi mengenai kemampuan suatu negara dalam meningkatkan sistem edukasi, fasilitas umum masyarakat dan peranan media untuk memberikan informasi secara komprehensif mengenai langkah pencegahan masuknya ideologi ekstrim tanpa memarginalkan kelompok manapun.

Program-program yang dilaksanakan oleh Selandia Baru yang diperkenalkan pada *National Strategy* sebagai *mohio* (mengerti) dan *whakahotaetae* (mencegah). Menteri Pendidikan di Selandia Baru melakukan pembaharuan pada sistem Pendidikan di Selandia Baru dalam merespon tragedi Christchurch “that education New Zealand will transition to strategic messaging that emphasizes the themes of manaakitanga and global citizenship” (*Update on Education New Zealand Respon to The Christchurch*, 2019).

D. Hipotesa

Strategi Pemerintah Selandia Baru dalam menghadapi grup ekstrimis dan terorrisme setelah tragedi penembakan Chistchurch tahun 2019 :

1. Memperkuat National Strategy Selandia Baru; *Understand, Work Together, Prevent, dan ready to respond and recover*
2. Melakukan kerjasama dalam bentuk pertukaran data, pelatihan tenaga keamanan, serta kerjasama multilateral keamanan.

E. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan guna:

1. Mengetahui perkembangan kebijakan dan strategi keamanan Selandia Baru terhadap segala bentuk terorrisme dan aktivitas ekstrimis
2. Menganalisa alasan dibalik strategi baru keamanan di Selandia Baru

3. Mengetahui Strategi Selandia Baru akan tindakan pencegahan dan penyelesaian kasus Terorisme dan Grup Ekstrimis.

F. Batasan Penelitian

Penulis dalam merangkai karya tulis ini memberikan jangkauan penelitian yang terhitung sejak terjadinya tragedi christchurch pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Hal ini didasari alasan tragedi chirstchuch merupakan awal mula pembaharuan strategi keamanan di Selandia Baru. Tragedi hingga pembuatan stretagi dan pengimplemetasian strategi khusus terorisme ditahun 2020.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian Data

Penulis dalam menjelaskan dan mencari data yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yang mana menekankan pada data yang didapatkan melalui penelitian perpustakaan. Melalui metode tersebut, data yang didapat adalah data yang valid yang diperoleh melalui media cetak buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen resmi lainnya. penulis juga memperoleh data dari platform *electronic library*, yang mendukung proses penelitian.

2. Metode Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan teknis analisa induksionis, dikarenakan unit eksplanasinya lebih tinggi dari unit analisisnya. Sehingga dalam menganalisis datanya akan diubah menjadi generalisasi.

H. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematikan penelitian.

BAB II akan menjelaskan kondisi Selandia Baru Pra-tragedi Chistchurch dalam keterlibatan *Counter-Terrorism* dalam skala internasional yang dan memberikan analisis tragedi penembakan Christchurch

BAB III akan menjelaskan mengenai strategi Selandia Baru Pasca-tragedi Christchurch menggunakan konsep CIST dan analisis perkembangan strategi nasional selandia baru

BAB IV akan mengelaborasi analisis keseluruhan strategi Counter-Terrorisme Selandia Baru yang dituangkan pada kesimpulan.